



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 128 TAHUN 2020

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
TERLETAK DI TAMAN ALFA INDAH BLOK I 4, KELURAHAN PETUKANGAN
UTARA, KECAMATAN PESANGGRAHAN, KOTA ADMINISTARSI JAKARTA
SELATAN UNTUK SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN KEPADA
YAYASAN AL MUHSININ ALFA INDAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Taman Alfa Indah Blok I.4, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon oleh Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah berdasarkan surat Nomor 001/Pgrs-YAMAI/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan SMPIT Citra Az Zahra seluas 3.372,70 M²;
 - bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 2446/-1.711 tanggal 7 Agustus 2019, Permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Terletak di Taman Alfa Indah Blok I.4, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan Untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan Kepada Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH TERLETAK DI TAMAN ALFA INDAH BLOK I.4 KELURAHAN PETUKANGAN UTARA, KECAMATAN PESANGGRAHAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN UNTUK SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN KEPADA YAYASAN AL MUHSININ ALFA INDAH.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 3.372,70 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma tujuh nol meter persegi) terletak di Taman Alfa Indah Blok I.4, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan kepada Yayasan Al Muhsinin Indah.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

Luas tanah keseluruhan : $\pm 9.765 \text{ m}^2$ (lebih kurang sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.8.10.00.00.00.000.2002
01.01.11.04.008.00206

Luas tanah yang dimohon : \pm 3.372,70 m² (lebih kurang tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma tujuh nol meter persegi)

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- b. uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp703.351.600,00 (tujuh ratus tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui rekening RTGS SIMPAD BPKD Nomor 108.16.17010.7;
- d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- f. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa; dan
- g. Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Am Baswedan
ANES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Ketua Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah